

Depok, 15 Maret 2019

Nomor : 1102.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Eastmark International Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Eastmark International Indonesia
No. IUIPHHK : No. SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009
No. IUI : No. 162/T/INDUSTRI/2002
Alamat Kantor : Ruko Rungkut Megah Raya, Jl. Raya Kalirungkut Blok L No. 35 RT 001 / 004, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Jl. Sarbini No. 288, Dusun Sroyo, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Sarbini, Dusun Lungge, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 20 – 23 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
Nomor : 1102.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Eastmark International Indonesia
- b. Alamat Kantor : Ruko Rungkut Megah Raya, Jl. Raya Kalirungkut Blok L No. 35 RT
001 / 004, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 1 : Sarbini No. 288, Dusun Sroyo, Desa Madureso, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Sarbini, Dusun Lungge, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009
No. IUI : No. 162/T/INDUSTRI/2002
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 16.500 M³, Kayu Lapis = 10.300 M³, Laminating Board =
36.000 M³, Lantai Kayu = 12.000 M³, Komponen Mebel = 150.000 M³, Block
board = 36.000 M³,
- e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 23 Februari 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-041
- h. Tanggal Terbit : 12 April 2018
- i. Tanggal Berakhir : 11 April 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Maret 2019


Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 15 Maret 2019

No. : 1101.3/EXT-MUTU/III/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Eastmark International Indonesia
Attn. Mr. Khoo Ng Dah
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Eastmark International Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-041
Masa Berlaku Sertifikat : 12 April 2018 – 11 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009,tanggal 11 Agustus 2009	Kayu Gergajian	16.500
	Plywood	10.300
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Surat Keputusan BKPM Nomor : 162/T/INDUSTRI/2002, tanggal 26 Juni 2002	Laminating Board (KBLI 20213)	36.000
	Lantai Kayu (KBLI 20220)	12.000
	Komponen Mebel (KBLI 20220)	150.000
	Block Board (20213)	36.000

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 23 Februari 2019
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
/Email
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Eastmark International Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 1101.3/EXT-MUTU/III/2019, 15 Maret 2019
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Sarbini No.288 Ds. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan Dusun Lungge, Ds Madureso, Kec Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.
- d. Alamat Kantor : Jl. Sarbini No.288 Ds. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan Dusun Lungge, Ds Madureso, Kec Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Presiden Direktur : Chen Shang-Wen
Direktur : David Chee Tat Vui
Komisaris : Wang Chien Chang

- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**
- IUIPHHK diterbitkan berdasarkan SK.4650/Menhut-VI/BPPHP/2009, tentang "Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Eastmark International Indonesia tertanggal 11 Agustus 2009.

IUI Lanjutan

IUI diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor: 162/T/INDUSTRI/2002, tertanggal 26 Juni 2002.

Kapasitas Produksi

- Veneer : 16.500 m³/tahun
- Plywood : 10.300 m³/tahun
- Laminating Board : 36.000 m³/tahun
- Blockboard : 36.000 m³/tahun
- Lantai Kayu : 12.000 m³/tahun
- Komponen Mebel : 150.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu 20 Februari 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Eastmark International Indonesia. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 23 Februari 2019	Kantor dan pabrik PT Eastmark International Indonesia
Pertemuan Penutupan	Sabtu 23 Februari 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Eastmark International Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Eastmark International Indonesia yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia tersedia Izin Usaha Perdagangan yang tercantum di dalam dokumen IUI yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Eastmark International Indonesia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Eastmark International Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan, Sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Izin Industrinya, PT. Eastmark International Indonesia tergolong industri terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia memiliki dokumen pengakuan sebagai importir, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia berstatus sebagai importir. Dalam periode audit tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku, namun telah memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Eastmark International Indonesia selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerbitan dokumen purchase order (PO) kepada pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Eastmark International Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. PT. Eastmark International Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Memenuhi	1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT. Eastmark International Indonesia telah Ber-SLK dan/atau Ber-DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok.		2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku di PT. Eastmark International Indonesia telah Ber-SLK dan/atau Ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	RPBB terakhir PT. Eastmark International Indonesia telah dilaporkan dengan didukung dokumen sumber bahan baku sesuai dengan sumber bahan bakunya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Eastmark International Indonesia. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Eastmark International Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT. Eastmark International Indonesia melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT. Eastmark International Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT. Eastmark International Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Legal.		sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Eastmark International Indonesia berupa Barecore, Blockboard dan produk kayu lapis (plywood), dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019, PT. Eastmark International Indonesia Produk yang diekspor berupa Barecore, Blockboard dan produk kayu lapis (plywood) bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Eastmark International Indonesia menghasilkan produk Barecore, Blockboard dan produk kayu lapis (plywood) dari jenis kayu sengon, meranti dan rimba campur yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada dokumen invoice untuk penjualan lokal dan ekspor Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesiatelah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki Serikat Kerja Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI). Serikat tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perakayuan dan Pertanian Kabupaten Temanggung.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, PT. Eastmark International Indonesia yang sudah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Eastmark International Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Eastmark International Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.		